



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 49/Pid/PN.
Kutipan Daftar Putusan Pidana
(Pasal 193 ayat (1) KUHP)

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2023/ PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara atas nama Terdakwa ;

N a m a : SYUAIB FATHUR LABANTU
Tempat lahir : Manado
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 13 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat : Kel Sindulang Satu Lk IV Kec Tuminting Kota Manado
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
8. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frangky Yefry Rompas, SH, dkk, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan hukum Kawanua Lentera Keadilan beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea I Kec Pineleng Kabu Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Desember 2023;

- Penetapan Ketua Negeri Manado Nomor: 409/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 409/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat melanggar dakwaan Primair pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYUAIB FATHUR LABANTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan ciri ciri Panjang mata pisau 27 cm lebar pisau 2 cm ujung runcing dan salah satu sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarungf terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan ciri ciri Panjang mata pisau 22,5 cm lebar pisau 2,5 cm ujung runcing dan kedua sisinya tajam, gagang terbuat dari Aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh Ronald Massang,S.H.M.H.,sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar,S.H.M.H. dan Felix R Wuisan,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Awal Son Wellem Sasube,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Dawan Manggalupang,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar,S.H.M.H.

Ronald Massang, S.H.M.H.

Felix R Wuisan,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia